



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- b. bahwa besarnya tunjangan transportasi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi standar harga saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan atau kendaraan perorangan dinas bagi Anggota DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.

- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa:
 - a. besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan standar satuan harga sewa kendaraan untuk standar kendaraan perorangan dinas pimpinan;
 - b. besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD;
 - c. besaran tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan transportasi ketua DPRD;
 - d. besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan, disetarakan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.

Pasal 4

Besarnya uang tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp16.000.000/bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp15.000.000/bulan; dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp14.000.000/bulan.

Pasal 5

Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penganggarnya dibebankan pada APBD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 55);
- b. Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 86),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2025

✓ BUPATI KUBU RAYA, 


SUJIWO 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 12